



PUTUSAN

Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 32 Banjarmasin telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

HARNIAH,ST ,Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Sa'adah II No. 01 RT.015 RW. 004, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2021 kepada;

1. ROBERT HENDRA SULU, S.H., M.H.;
2. RUNIK ERWANTO, S.H., CLA.;
3. HUMAYNI, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara - Advokat pada “KANTOR RUMAH HUKUM ROBERT HENDRA SULU, S.H., M.H.” beralamat kantor di Jalan A. Yani KM. 31,5, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No. 2 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/441/KUM tertanggal 7 September 2021 kepada:

1. Nama : Hj. ST. Mahmudah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Banjar
NIP : 19751108 199903 2 005
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 2 Martapura, Kabupaten Banjar
2. Nama : Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, S.H., M.H.
Indonesia
Kewarganegaraan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjar
Jabatan :
NIP : 19870111 200904 1 001
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 2 Martapura, Kabupaten Banjar
3. Nama : Heldamarlina, S.H., M.Si
Indonesia
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Banjar.
NIP : 19800916 201001 2 013
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 2 Martapura, Kabupaten Banjar
4. Nama : Rizqi Amaliah Eka Safitri, S.H.
Indonesia
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Setda Kabupaten Banjar
NIP : 19870430 201101 2 013
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 2 Martapura, Kabupaten Banjar
5. Nama : Mardyana Kusuma Sari, S.H.
Indonesia
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembinaan Profesi pada Badan Kepegawaian Daerah & PSDM Kab. Banjar
NIP : 19830318 201001 2 025
Alamat : Jl. Menteri Empat Nomor 26 Martapura,

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar

6. Nama : Sri Muliana, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum Setda Kab. Banjar
NIP : 19790725 200801 2 027
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 2 Martapura, Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 9/PEN-DIS/2021/PTUN.BJM., tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 9/PEN-MH/2021/PTUN.BJM., tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 9/PEN-PPJS/2021/PTUN.BJM, Tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Menunjuk Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/G/PEN-PP/2021/PTUN.BJM., tanggal 1 September 2021 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/G/PEN-HS/2021/PTUN.BJM Tanggal 15 September 2021 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Berkas perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya, bukti surat dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tanggal 19 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM., Gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 15 September 2021, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:

Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04-PPPK.2/BKDPSDM Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama HARNIAH, S.T. tanggal 24 Maret 2021.

A. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Banjarmasin dan Manado. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan gugatan oleh Penggugat kepada Tergugat atas diterbitkannya Obyek Sengketa.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam mengadili suatu perkara yaitu ada yang bersifat kewenangan absolut dan ada yang bersifat kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa, dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan "Pengadilan Tata Usaha Negara wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara".

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 dalam Bab III kekuasaan Pengadilan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Pasal 50 dalam Bab III Kekuasaan Pengadilan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kota madya atau ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten".

Adapun pengertian Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

Bersifat Konkrit, artinya nyata lawan dari abstrak, artinya berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini obyek sengketa, yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit karena tertuang dalam bentuk tertulis.

Bersifat Individual, adalah tertuju kepada siapa keputusan tersebut, bukan untuk umum. Artinya jelas dalam keputusan tersebut nama dan alamat yang dituju. Dalam perkara a quo adalah obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat atas nama Penggugat.

Bersifat Final, adalah terakhir, artinya keputusan tersebut sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak lain dalam arti keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum. Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dan telah menimbulkan akibat hukum kepada nama yang tertulis pada obyek sengketa tersebut dalam hal ini kepada Penggugat sebagai pihak yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang atau badan hukum perdata. Akibat hukum dari keputusan tersebut biasanya menimbulkan kerugian sehingga seseorang atau badan hukum perdata tersebut mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang hilang karena dikeluarkannya keputusan tersebut. Dalam perkara a quo terbitnya obyek sengketa tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil akibat diberhentikan tidak dengan hormat.

Sedangkan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sedangkan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan tersebut berada di Pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif (lihat Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga dengan demikian Tergugat dapat dikatakan Pejabat di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

B. TENTANG DASAR KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, disebutkan *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*.

2. Bahwa Penggugat pada awalnya bekerja menjadi honorer selama 3 (tiga) Tahun kemudian mengikuti seleksi CPNS Kabupaten Banjar Periode Tahun 2010 dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung tanggal 01 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 813/017-159/PSM.1/BKD tanggal 22 Februari 2010 dengan tugas pada unit kerja Pengawasan Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kabupaten Banjar;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung tanggal 01 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821/067-122/PSM/BKD tanggal 31 Mei 2011 dengan tugas/jabatan Pengawas Teknis Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kabupaten Banjar;
4. Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor : 823/055-PSM/BKD Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Maret 2014 dari Golongan III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
5. Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2-012-BANGPEG/BKD tanggal 06 Agustus 2015 dengan jabatan/eselon Kepala Seksi Pengembangan Air Minum Pada Dinas Perumahan dan Pemukiman;
6. Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor : 823/170-PSM/BKD Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 26 September 2016 dari Golongan III/c menjadi golongan ruang III/c;
7. Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2-006-BANGPEG/BKD tanggal 29 Desember 2016, dari jabatan lama sebagai Kepala Seksi Pengembangan Air Minum Dinas Perumahan dan Pemukiman menjadi Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman;
8. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor : 887/031-PPPK.2/BKDPSDM tanggal 19 Desember 2019, memberhentikan sementara Pegawai Negeri Sipil;
9. Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Putusan Nomor 234 K/Pid.Sus/2021 tanggal 8 Februari 2021, dengan amar putusan menjatuhkan Pidana kepada Penggugat 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
10. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04-PPPK.2/BKDPSDM tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Atas Nama HARNIAH, S.T. tanggal 24 Maret 2021;
11. Bahwa Penggugat menjadi kehilangan hak-hak sebagai Aparatur Sipil Negara, kehilangan pekerjaan sedangkan Penggugat merupakan

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu tulang punggung keluarga yang harus menghidupi keluarga dan 2 (dua) orang anak dimana masih memerlukan biaya dan pendidikannya kelak, selain itu unit kerja Penggugat yaitu Kantor Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banjar masih memerlukan tenaga kerja Penggugat sebagai Pengadministrasian Umum, maka jelas Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN sebagaimana tersebut di atas.

C. UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :

"Upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan".

Bahwa kemudian Bab X Upaya Administratif Bagian Kesatu Umum Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
a. *keberatan; dan*
b. *banding.*

Bahwa kemudian Bab X Upaya Administratif Bagian Kesatu Umum Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*

(2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

(3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Bahwa selain itu menurut Bab II Kewenangan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Administratif :

"Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Bahwa Penggugat mengajukan Upaya Administrasi Keberatan atas obyek sengketa a quo kepada Tergugat sebagaimana Tertuang dalam Surat Nomor : 01/RH.RS/S/VI/2021/Bjb Perihal Keberatan atas Pemberhentian ASN atas nama H. Harniah ST, tertanggal 23 Juni 2021 melalui Kantor Pos pada tanggal 24 Juni 2021;

Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, kemudian Tergugat memberikan tanggapan berdasarkan Surat Nomor : 800/375-PPPK.2/BKDPSDM, Hal : Tanggapan terhadap Surat Keberatan atas Pemberhentian ASN atas nama H. Harniah, S.T., tertanggal 8 Juli 2021, pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa sudah sesuai obyek sengketa a quo dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi keatas Tergugat yaitu Gubernur Kalimantan Selatan, yang tertuang dalam Surat Nomor : 02/RH.RS/B/VI/2021/Bjb, Perihal : Banding atas Surat Keputusan Bupati Banjar No. 800/375-PPK.2/BKSDM Terkait Keberatan atas Pemberhentian ASN atas nama : H. Harniati, ST. Tertanggal 22 Juli 2021 melalui kantor pos Indonesia, namun sampai dengan diajukannya gugatan perkara a quo tidak diselesaikan dan dijawab oleh atasan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka sudah seharusnya keberatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Bahwa terhadap keberatan yang dianggap dikabulkan, Tergugat ternyata tidak juga menindaklanjuti dengan membuat penetapan sesuai dengan permohonan keberatan yang menjadi kewajiban Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin terhadap obyek sengketa.

D. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 UU PTUN *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung*

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 55 UU PTUN tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 19 Januari 1993 yang menyebutkan “1. *Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya keputusan Badan atau Pejabat TUN yang merugikan kepentingan (Pasal 53 UU 5/1986) dan baru mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di PTUN dalam waktu 90 hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya putusan yang merugikan kepentingannya tersebut*”.

3. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat baru mengetahui obyek gugatan a quo pada saat pengajuan upaya administrasi pada tanggal 23 Juni 2021 yang dikirim melalui Kantor Pos Indonesia pada tanggal 24 Juni 2021 kepada Tergugat, Kemudian Tergugat menjawab surat keberatan tersebut pada tanggal 8 Juli 2021, kemudian Penggugat mengajukan upaya banding administrasi pada tanggal 22 Juli 2021 keatas Tergugat.

4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perkara a quo pada tanggal 19 Agustus 2021, dengan demikian apabila fakta tersebut pada angka 3 (tiga) di atas dihubungkan dengan tanggal pengajuan Gugatan perkara a quo, Gugatan perkara a quo jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 UU PTUN *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 19 Januari 1993.

E. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat pada awalnya bekerja menjadi honorer selama 3 (tiga) Tahun kemudian mengikuti seleksi CPNS Kabupaten Banjar Periode Tahun 2010 dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung tanggal 01 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 813/017-159/PSM.1/BKD tanggal 22 Februari 2010 dengan tugas pada unit kerja Pengawasan Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kabupaten Banjar;

2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung tanggal 01 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Banjar

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 821/067-122/PSM/BKD tanggal 31 Mei 2011 dengan tugas/jabatan Pengawas Teknis Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kabupaten Banjar;

3. Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor : 823/055-PSM/BKD Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Maret 2014 dari Golongan III/a menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;

4. Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2-012-BANGPEG/BKD tanggal 06 Agustus 2015 dengan jabatan/eselon Kepala Seksi Pengembangan Air Minum Pada Dinas Perumahan dan Pemukiman;

5. Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor : 823/170-PSM/BKD Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 26 September 2016 dari Golongan III/c menjadi golongan ruang III/c;

6. Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2-006-BANGPEG/BKD tanggal 29 Desember 2016, dari jabatan lama sebagai Kepala Seksi Pengembangan Air Minum Dinas Perumahan dan Pemukiman menjadi Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman;

7. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor : 887/031-PPPK.2/BKDPSDM tanggal 19 Desember 2019, memberhentikan sementara Pegawai Negeri Sipil;

8. Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Putusan Nomor 234 K/Pid.Sus/2021 tanggal 8 Februari 2021, dengan amar putusan menjatuhkan Pidana kepada Penggugat 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

9. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04-PPPK.2/BKDPSDM tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Atas Nama HARNIAH, S.T. tanggal 24 Maret 2021;

10. Bahwa Penggugat menjadi kehilangan hak-hak sebagai Aparatur Sipil Negara, kehilangan pekerjaan sedangkan Penggugat merupakan salah satu tulang punggung keluarga yang harus menghidupi keluarga dan 2 (dua) orang anak dimana masih memerlukan biaya dan

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikannya kelak, selain itu unit kerja Penggugat yaitu Kantor Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banjar masih memerlukan tenaga kerja Penggugat sebagai Pengadministrasian Umum;

11. Bahwa penerbitan obyek sengketa tersebut, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain :

11.1. Bahwa melihat obyek sengketa a quo dalam pertimbangan hukumnya mengacu pada Pasal 87 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 Pasal 9 huruf a tentang Pemberhentian PNS. Dimana dalam Pasal tersebut jelas disebutkan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak kejahatan pidana jabatan atau dan/atau tindak pidana kejahatan yang dan hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum". Selanjutnya mencermati Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan dengan jelas bahwa "menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Kemudian apabila vonis & keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pidana penjara yang kurang dari 2 (dua) tahun dan telah dijalani yang bersangkutan maka Kepala Instansinya segera melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengaktifkan kembali PNS yang diberhentikan sementara karena kasus tindak pidana. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Atasan langsungnya segera membuat surat panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan (PNS yang telah diaktifkan dari pemberhentian sementara karena kasus pidana) untuk selanjutnya di proses atau dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian sesuai dengan kesalahannya. Apabila kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi



kewenangannya, maka Atasan langsung segera menjatuhkan hukuman disiplin. Namun apabila Atasan langsung tidak berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, maka segera melaporkan ke atasannya secara berjenjang untuk diproses penjatuhan hukuman disiplinnya. Mencermati hal tersebut diatas maka terjadi ketidakjelasan dalam pertimbangan hukum berupa penerapan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam membuat obyek sengketa a quo;

11.2. Bahwa mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS Jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka semestinya dasar hukum yang menjadi pertimbangan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat atas kasus hukum yang dihadapi Penggugat menempatkan Pasal 87 Ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sebagai landasannya sehingga terjadi kejelasan penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam dictum Putusannya yang menyebutkan Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Selanjutnya sudah barang tentu Penggugat dikembalikan kembali hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tindak Pidana yang dilakukan yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar terjadi pada saat Penggugat sudah menyatakan diri non aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Penggugat telah pula membayar kerugian Negara yang bukan merupakan kerugian Negara dari APBD Kabupaten Banjar tempat asal Penggugat bertugas yaitu di Dinas Perumahan Pemukiman Kabupaten Banjar. Kemudian berdasarkan ancaman hukuman dan vonis yang diterima Penggugat dalam kasus hukumnya dituntut dan divonis kurang dari 2 tahun penjara (dituntut Penuntut umum 1,5 tahun dan divonis 1,3 tahun penjara yang merupakan tuntutan subsider, sementara tuntutan primer dalam Putusan tersebut secara sah dan meyakinkan tidak terbukti sehingga Penggugat terbebas dari tuntutan primer Penuntut umum;



11.3. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan a quo yang menjadi obyek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum didalam surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut.:

- Cacat Prosedural yaitu dalam prosedur melakukan pemecatan, seharusnya ada pemanggilan sebelum Tergugat mengeluarkan surat keputusannya, sehingga dapat mengkonfirmasi kedudukan Penggugat dalam perihal kasus yang dijatuhkan kepada Penggugat;
- Cacat substansi maupun materi yaitu dengan tidak dilakukannya prosedur yang benar berkaitan dengan pengeluaran surat keputusan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga substansi maupun materi dalam surat tersebut menjadi tidak benar.

12. Bahwa obyek sengketa a quo selain, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga melanggar Asas-Asas Hukum Pemerintahan yang Baik :

- Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, dimana tindakan Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah mengakibatkan ketidakpastian Hukum bagi Penggugat.
- Asas Fair Play (kejujuran) dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak yang dirugikan.
- Asas kecermatan dimana Perbuatan Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa a quo tidak cermat dan teliti dengan memperhatikan semua aspek yang terkait didalamnya termasuk dalam memberikan pertimbangan.

F. PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04-PPPK.2/BKDPSDM Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama HARNIAH, S.T. tanggal 24 Maret 2021.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04-PPPK.2/BKDPSDM Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama HARNIAH, S.T. tanggal 24 Maret 2021.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula atau setara sebagaimana ketentuan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa “Gugatan dapat

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04-PPPK.2/BKDPDSM tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 24 Maret 2021 yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Harniah, S.T, Penggugat telah menerima dan mengetahui objek sengketa sejak tanggal 26 Maret 2021.

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan atas pemberhentian Penggugat kepada Bupati Banjar melalui Surat Nomor 01/RH.RS/S/VI/2021/Bjb tertanggal 23 Juni 2021, Perihal : Keberatan Atas Pemberhentian ASN atas nama Harniah,S.T. dan diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar pada tanggal 29 Juni 2021. Pengajuan keberatan oleh Penggugat tersebut apabila berdasarkan Berita Acara Serah Terima obyek sengketa telah melampaui ketentuan batasan tenggang waktu dapat diajukannya keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkananya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."*

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diuraikan diatas, jika dihitung waktu sejak diterimanya obyek sengketa pada tanggal 26 Maret 2021 oleh Penggugat sampai dengan didaftarkanya gugatan Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin, maka gugatan perkara a quo didaftarkan Penggugat setelah 127 (seratus dua puluh tujuh) hari Penggugat menerima obyek sengketa, sehingga sangat jelas gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan dengan obyek gugatan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04-PPPK.2/BKDPSDM tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 24 Maret 2021 yakni melebihi 90 (sambilan puluh) hari.

2. Upaya Administratif Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu

Bahwa dengan mengacu Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04-PPPK.2/BKDPSDM tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 24 Maret 2021 yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Harniah, S.T., maka Penggugat diyakini telah mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 26 Maret 2021.

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan atas pemberhentian Penggugat kepada Bupati Banjar melalui Surat Nomor 01/RH.RS/S/VI/2021/Bjb tertanggal 23 Juni 2021, Perihal Keberatan Atas Pemberhentian ASN atas nama Harniah, S.T. dan diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar pada tanggal 29 Juni 2021, yang mana pengajuan keberatan oleh Penggugat tersebut diperhitungkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima obyek sengketa telah melampaui tenggang waktu dapat diajukannya keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

Berkaitan dengan argumentasi/ dalil hukum tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat



diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat pada bagian Eksepsi sepanjang relevan dan analog, mohon dimasukkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini,
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa dalam dasar gugatan telah disebutkan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tentunya Penggugat sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan terikat dengan ketentuan-ketentuan kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui obyek sengketa yakni Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04-PPPK.2/BKDPSDM tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 24 Maret 2021 yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Harniah, S.T. dengan Nomor Induk Pegawai 19790815 201001 2 018 sebagaimana Penggugat sampaikan dalam gugatannya pada haruf D angka 3 yang menyebutkan "...Penggugat baru mengetahui obyek gugatan a quo pada saat pengajuan upaya administratif pada tanggal 23 Juni 2021...", karena obyek sengketa sudah diserahkan kepada Penggugat melalui Kasubbag Umum Kepegawaian Dinas Perumahan Permukiman Kabupaten Banjar pada tanggal 26 Maret 2021, sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Bupati Banjar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo. Dengan demikian, jika dihitung waktu sejak diterimanya obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Maret 2021 oleh Penggugat sampai dengan didaftarkan gugatan Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, maka pendaftaran gugatan dilakukan oleh Penggugat setelah 127 (seratus dua puluh tujuh) hari Penggugat menerima obyek sengketa, dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan dengan obyek gugatan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04-PPPK.2/BKDPSDM tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 24 Maret 2021 yakni melebihi 90 (sambilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

5. Bahwa penerbitan obyek sengketa adalah sah menurut hukum, telah sesuai kewenangan, prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam huruf E gugatan Penggugat mengenai Duduk Perkara pada angka 11 yang menyatakan penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

6.1 Dalam Posita gugatan 11.1 dan 11.2 pada intinya Penggugat menyatakan "...ketidakjelasan pertimbangan hukum berupa penerapan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam membuat objek sengketa a quo". Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum serta menunjukkan Penggugat tidak memahami maksud dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah menentukan secara tegas bahwa "Pegawai Negeri Sipil di berhentikan dengan tidak hormat apabila : b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum". Dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut terdapat 2 (dua) unsur bersifat kumulatif seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat, yaitu:

- 1) dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- 2) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Sehingga untuk dapat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka tindak pidana yang dilakukan PNS yang telah dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut haruslah tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan tidak mempersyaratkan adanya minimal lamanya pidana atau kurungan

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 20



yang dijatuhkan serta tidak mensyaratkan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana atau tidak.

6.2 Dalam Posita gugatan 11.3 pada intinya Penggugat menyatakan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena dalam substansi maupun materi Tergugat telah dengan jelas dan tegas memberikan pertimbangan hukum dan penerapan hukum dalam obyek sengketa baik pada dasar menimbang maupun dasar mengingat, yakni menerapkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Demikian pula halnya dengan aspek prosedural penetapan obyek sengketa oleh Tergugat yang didasarkan pada:

- a. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar yang ditahan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-02/0.3.5/Fd.1/11/2019 tanggal 28 Nopember 2019, karena disangkakan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1)



jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

b. Bahwa akibat dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya, Penggugat sebagai terdakwa berdasarkan bagian amar Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 829/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bjm pada tanggal 6 Mei 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM tanggal 13 Juli 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor-234 K/Pid.Sus/2021 tanggal 8 Februari 2021 dinyatakan *"...terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan dijatuhi pidana penjara "...selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan"*;

c. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 829/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bjm pada tanggal 6 Mei 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM tanggal 13 Juli 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 234 K/Pid.Sus/2021 tanggal 8 Februari 2021, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Tim Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil melaksanakan rapat pada tanggal 17 Maret 2021.

Bahwa dalam rapat tersebut, dengan mempertimbangkan dan didasarkan pada:

1) ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak



dengan hormat karena : b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,

2) ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum:

3) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dan

4) Bahwa kejahatan jabatan (TINDAK PIDANA KORUPSI) merupakan *extra ordinary crime* yaitu kejahatan luar biasa.

Tim Majelis bersepakat untuk mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Majelis Penjatuhan



Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 17 Maret 2021, Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang berwenang telah menyampaikan Telaahan Staf kepada Bupati Banjar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berisi salah satunya usulan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dan berdasarkan usulan dalam telaahan pada tanggal 19 Maret 2021 tersebut, Bupati Banjar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor. 888/04-PPPK.2/BKDPSDM tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 24 Maret 2021 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.

e. Bahwa Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04-PPPK.2/BKDPSDM tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 24 Maret 2021 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* selanjutnya diserahkan kepada Penggugat melalui Kasubbag Umum Kepegawaian Dinas Perumahan Permukiman Kabupaten Banjar pada tanggal 26 Maret 2021 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04-PPPK.2/BKDPSDM tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

7. Bahwa Penggugat dalam huruf E gugatan Penggugat mengenai Duduk Perkara pada angka 12 yang menyatakan bahwa obyek sengketa *"...juga melanggar Asas-Asas Hukum Pemerintahan yang Baik"*, yakni Asas Kepastian Hukum, Asas *Fair Play* (kejujuran), dan Asas Kecermatan. Jika yang dimaksud Penggugat disini adalah "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" maka dalil pada angka 12 tersebut adalah tidak benar dan mengada-mengada, karena penetapan obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah sejalan dan mempedomani Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, termasuk dalam menerapkan asas-asas sebagai berikut :

1) Asas Kepastian Hukum

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan obyek sengketa telah didasarkan pada landasan hukum dan pertimbangan hukum yang jelas yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, serta mempertimbangkan isi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 829/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bjm pada tanggal 6 Mei 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM tanggal 13 Juli 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 234 K/Pid.Sus/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang secara tegas menetapkan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak benar penetapan obyek sengketa mengakibatkan ketidakpastian hukum.

2) Asas Fair Play (kejujuran)

Seperti halnya dalam asas kepastian hukum, dalam penetapan obyek sengketa telah mempertimbangkan isi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 829/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bjm pada tanggal 6 Mei 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM tanggal 13 Juli 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 234 K/Pid.Sus/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mungkin lagi dapat dibantah Penggugat isinya, sehingga tidak benar penetapan obyek sengketa mengakibatkan

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian bagi Penggugat.

3) Asas Kecermatan

Asas Kecermatan telah tertuang dalam obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam dasar menimbang dan dasar memperhatikan, hal ini sejalan dengan makna dari asas kecermatan yaitu suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan. Dalam hal ini baik bahan pertimbangan maupun proses penetapan obyek sengketa telah di pelajari dengan seksama sehingga pertimbangan-pertimbangan yang dimuat dalam obyek sengketa berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah dikemukakan diatas baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04-PPPK.2/BKDPSPDM tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindakan Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, a.n Harniah,S.T, NIP.19790815 201001 2 018, tanggal 24 Maret 2021;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 Oktober 2021, sebagaimana isi selengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berkas sengketa maupun dokumen elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya, tertanggal 13 Oktober 2021, sebagaimana isi selengkapnya termuat dalam berkas sengketa maupun dokumen elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diperbandingkan dengan asli atau fotokopinya, telah diberi meterai dan dilegalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Banjar Nomor: 813/017-159/PSM.1/BKD tertanggal 22 Februari 2020;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Banjar Nomor: 821/067-122/PSM/BKD tertanggal 31 Mei 2011;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 821.2-012-BANGPEG/BKD tertanggal 06 Agustus 2015;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: 01/RH.RS/S/VI/2021/Bjb, tertanggal 23 Juni 2021, perihal: Keberatan atas Pemberhentian ASN atas nama: H. Harniah, S.T.;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Pengiriman kepada Bapak Bupati Banjar, Kab. Banjar melalui Pos Indonesia;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Banjar Nomor: 800/375-PPPK.2/BKDPSDM, Hal: Tanggapan terhadap Surat Keberatan atas Pemberhentian ASN atas nama H. Harniah,S.T., tertanggal 8 Juli 2021;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 02/RH.RS/B/VI/2021/Bjb, Perihal Banding atas Keputusan Bupati Banjar No. 800/375-PPK.2/BKSDM Terkait Keberatan atas Pemberhentian ASN atas nama: H. Harniah,S.T. tertanggal 22 Juli 2021;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Pengiriman kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui pos Indonesia;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 823/055-PSM/BKD tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Banjar tertanggal 27 Maret 2014;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Keputusan Bupati Banjar Nomor: 887/031-PPPK.2/BKDPSDM Bupati Banjar, tertanggal 19 Desember 2019;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Banjar Nomor: 888/04-PPPK.2/BKDPSDM Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 24 Maret 2021;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Banjar Nomor: 862/019-PPPK.2/BKDPSDM Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banjar Nomor 887/031-PPK.2/BKDPSDM tertanggal 12 Oktober 2021;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P –

13

: Fotokopi sesuai dengan kopinya, Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 234/K/Pid.Sus/2021 tertanggal 8 Februari 2021.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diperbandingkan dengan asli atau fotokopinya, telah diberi meterai dan dilegalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut;

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 234 K/Pid.Sus/2021 tertanggal 8 Februari 2021;
2. : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Rapat Tim
Bukti T - 2 Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Triwulan 1 Tahun 2021 tertanggal 18 Maret 2021;
3. : Fotokopi sesuai dengan aslinya telaahan staf tanggal 19 Maret
Bukti T - 3 2021, Hal: Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) / Hukuman Disiplin Dan Permohonan Persetujuan Tanda Tangan Keputusan Bupati Banjar Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Harniah, S.T., NIP. 197908152010012018.;
4. : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Banjar
Bukti T - 4 Nomor: 888/04-PPPK.2/BKDPSDM Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 24 Maret 2021.;
5. : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara serah terima
Bukti T - 5 Keputusan Bupati Banjar Nomor: 888/04-PPPK.2/BKDPSDM tertanggal 24 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.;
6. : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Banjar Nomor:
Bukti T - 6 800/375-PPPK.2/BKDPSDM, tanggal 8 Juli 2021, Hal: Tanggapan terhadap Surat Keberatan atas Pemberhentian

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 29



ASN atas nama H. Harniah, S.T.;

7. : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti pengiriman dokumen
Bukti T - 7 melalui J&T express dengan penerima: Robert Hendra Sulu,
S.H., M.H. dan Runik Erwanto.;
8. : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Banjar
Bukti T - 8 Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/770/KUM/2018
Tentang Penetapan Pedoman Penjatuhan Hukuman Kepada
Calon Aparatur Sipil Negara / Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar tertanggal 21
Desember 2018.;
9. Bukti T –
9 : Fotokopi sesuai dengan kopinya, Petikan Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
234/K/Pid.Sus/2021 tertanggal 8 Februari 2021;
10. Bukti T –
10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda terima
Penyerahan Keputusan Bupati Banjar Nomor 862 /019-
PPPK.2/BKDPSDM, Tanggal 12 Oktober 2021 Tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Banjar Nomor 887/031-
PPPK.2/BKDPSDM atas nama Harniah, S.T.

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, Pihak Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim tidak akan mengajukan Saksi dan Ahli, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 24 November 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari



putusan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan sengketa ini telah selesai dan selanjutnya memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04-PPPK.2/BKDPSDM Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama HARNIAH, S.T. tanggal 24 Maret 2021 (vide bukti P-11=bukti T-4) yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dalam Jawaban Tergugat tertanggal 29 September 2021 yang di dalamnya memuat eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat Majelis Hakim menilai eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya berkenaan dengan Gugatan Penggugat Telah Lewat 90 Hari Kerja dan Upaya Administratif Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut;

I.-----

Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi;

II.-----

Pertimbangan Hukum tentang Pokok Sengketa;



Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

I DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan fakta dalil Penggugat dalam gugatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Keputusan Bupati Banjar Nomor : 888/04-PPPK.2/BKDPSDM tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 24 Maret 2021 yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Harniah, S.T, Penggugat telah menerima dan mengetahui objek sengketa sejak tanggal 26 Maret 2021 (vide bukti T-5);
- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan atas pemberhentian Penggugat kepada Bupati Banjar melalui Surat Nomor 01/RH.RS/S/VI/2021/Bjb tertanggal 23 Juni 2021, Perihal : Keberatan Atas Pemberhentian ASN atas nama Harniah,S.T. dan diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar pada tanggal 29 Juni 2021 (vide bukti P-4),
- Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diuraikan diatas, jika dihitung waktu sejak diterimanya obyek sengketa pada tanggal 26 Maret 2021 oleh Penggugat sampai dengan didaftarkan gugatan Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, maka gugatan perkara a quo didaftarkan Penggugat setelah 127 (seratus dua puluh tujuh) hari Penggugat menerima obyek sengketa, sehingga sangat jelas gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan, yakni melebihi 90 (sambilan puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat diatas pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2021,. Sedangkan Penggugat baru mengajukan/mendaftarkan gugatannya pada tanggal 31 Agustus 2021, dengan demikian jika dihitung dari waktu penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat dengan waktu tanggal dimajukan/didaftarkannya gugatan penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah melampaui batas waktu 90 hari gugatan TUN dapat di ajukan/didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa tenggang waktu 90 hari telah memberikan kepastian hukum. Setiap undang-undang yang menyangkut keputusan penetapan TUN selalu ditentukan dengan tenggang waktu, adapun pembatasannya yang dapat di gugat di Pengadilan tidak bersifat diskriminatif karena tidak memberlakukan syarat yang berbeda dengan hal yang sama, oleh karenanya Batasan tenggang waktu di PTUN yang di atur oleh pasal 55 UU PTUN telah menjamin kepastian hukum yang harus menjadi patokan pertimbangan hukum dalam batas waktu mengajukan gugatan TUN;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat tersebut, Penggugat pada repliknya atas Jawaban Tergugat halaman 3 pada pokoknya Penggugat jika pengajuan Upaya Adminstratif lebih dari 21 hari kerja dianggap gugatan tersebut ditolak atau tidak diterima maka tentu akan menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka sejatinya telah terjadi pemangkasan hak bagi para pencari keadilan mengenai daluarsa mengajukan gugatan ke PTUN dari 90 (sembilan puluh) hari menjadi hanya 21 hari. Padahal, daluarsa pengajuan gugatan ke PTUN diatur dalam UU PTUN, sementara kewajiban terlebih dahulu mengajukan upaya administratif diatur dalam Perma 8/2016. Berdasarkan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, pengaturan dalam

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan MA tidak boleh menghilangkan hak warga negara yang diberikan oleh UU PTUN. Karena UU PTUN lebih tinggi derajatnya daripada Perma 8/2016.

Menimbang, bahwa atas perbantahan dalil eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ada batasan tenggang waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Pasal 55 tersebut jelas mengatur tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11=T-4 yang merupakan objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah nama yang dituju dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 26 Maret 2021 sebagaimana bukti T-5 oleh karenanya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari jatuh pada tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa terkait Upada Administratif berupa keberatan dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 24 Juni 2021, sehingga upaya administratif keberatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati 90 hari yang jatuh pada tanggal 23 Juni 2021;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administratif wajib dilakukan oleh Penggugat namun upaya administratif keberatan tersebut tidak boleh dilakukan melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang sejalan pula dengan Tenggang Waktu Pengajuan Upaya Administratif keberatan yang diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan Pasal 78 ayat (1) yang mengatur bahwa Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengajuan Gugatan Penggugat dalam pokok *a quo* telah melebihi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan diterima dan terhadap pokok sengketa dari para pihak dalam perkara *aquo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat yang telah melewati tenggang waktu;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu Tanggal 1 Desember 2021, oleh kami DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KUSUMA FIRDAUS S.H., M.H., dan RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh ANDI DUAMA PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**1. KUSUMA FIRDAUS S.H., M.H. DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO,
S.H., M.H.,**

Ttd

**2. RATNA KARTIANI
SIANIPAR, S.H**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Panitera Pengganti,



Ttd

ANDI DUAMA PUTRAS.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.BJM

1.	Biaya Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK Tk.I	Rp	200.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	21.000,-
4.	Surat Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,-
5.	Surat Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,-
6.	Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
7.	Materai Putusan	Rp	10.000,-
	Jumlah	Rp	291.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)